

Kontribusi Pemikiran Ekonomi Al-Syatibi dan Ibnu Khaldun terhadap Struktur Ekonomi Islam

¹Nur Buana Amir, ²Nurtasyani Yusni, ³Kamiruddin, ⁴Ahmad Abdul Mutalib
^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone

E-mail: [¹nurbuana50@gmail.com](mailto:nurbuana50@gmail.com), [²yusninurtasyani@gmail.com](mailto:yusninurtasyani@gmail.com) ,
[³kamiruddinamin@gmail.com](mailto:kamiruddinamin@gmail.com), [⁴hahmadmutalib@gmail.com](mailto:hahmadmutalib@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Abu Ishaq Al-Syathibi terhadap pembentukan struktur ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan sistematis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Syathibi memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Ibnu Khaldun menekankan aspek empiris ekonomi melalui analisis hubungan antara produktivitas, kebijakan pajak, peran negara, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep keadilan fiskal menurut Ibnu Khaldun terbukti relevan dalam menjelaskan dinamika ekonomi modern, khususnya dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan ekonomi. Sementara itu, Al-Syathibi memberikan landasan normatif melalui konsep maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam harus berorientasi pada perlindungan harta, keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial. Integrasi pemikiran empiris Ibnu Khaldun dengan kerangka normatif maqashid syariah Al-Syathibi menghasilkan pendekatan ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran klasik ekonomi Islam tetap relevan dan dapat dijadikan rujukan konseptual dalam menghadapi tantangan ekonomi Islam kontemporer.

Kata kunci : Ibnu Khaldun, Al-Syathibi, Maqashid syariah, Ekonomi Islam, Keadilan ekonomi.

ABSTRACT

This article aims to analyze the contributions of Ibn Khaldun's and Abu Ishaq Al-Shatibi's economic thought to the formation of a just and sustainable Islamic economic structure. This study employs a literature review method with a qualitative approach by systematically examining books, scholarly journal articles, and relevant previous studies. The findings indicate that the economic ideas of Ibn Khaldun and Al-Shatibi play strategic and complementary roles. Ibn Khaldun emphasizes the empirical dimension of economics through his analysis of the relationship between productivity, taxation policy, the role of the state, social stability, and societal welfare. His concept of fiscal justice remains relevant in explaining modern economic dynamics, particularly in promoting productivity and economic sustainability. Meanwhile, Al-Shatibi provides a normative foundation through the concept of *maqasid al-shariah*, which places public welfare (*maslahah*) as the ultimate objective of economic activity. Islamic economic policies, therefore, must be oriented toward the protection of wealth, distributive justice, and social welfare. The integration of Ibn Khaldun's empirical analysis with Al-Shatibi's normative *maqasid* framework results in an Islamic economic approach that emphasizes not only efficiency and growth but also justice and social sustainability. These findings affirm that classical Islamic economic thought remains relevant and can serve as a conceptual reference in addressing contemporary Islamic economic challenges.

Keyword : Ibnu Khaldun, Al-Shatibi, *Maqasid al-shariah*, Islamic economics, Economic justice.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era modern menunjukkan semakin menguatnya persoalan struktural yang bersifat sistemik, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, melemahnya keadilan fiskal, serta krisis keberlanjutan akibat eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan (Henley, 2025). Paradigma ekonomi yang berorientasi pada akumulasi pertumbuhan material kerap menempatkan efisiensi dan keuntungan sebagai tujuan utama, sementara dimensi etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif cenderung terpinggirkan (Kurnia Fitri, 2025). Akibatnya, pembangunan ekonomi sering kali menghasilkan disparitas sosial yang semakin lebar serta ketidakstabilan ekonomi jangka panjang, baik pada tingkat nasional maupun global.

Fenomena tersebut memicu meningkatnya kritik terhadap ekonomi arus utama yang dianggap gagal dalam menjawab persoalan keadilan dan keberlanjutan (Diesendorf et al., 2024). Krisis finansial global, ketidakmerataan kesejahteraan, serta kerusakan lingkungan menjadi indikator bahwa pendekatan ekonomi yang semata-mata berbasis rasionalitas instrumental belum mampu menciptakan tatanan ekonomi yang berimbang (Sunny & Jeronen, 2025). Kondisi ini mendorong pencarian paradigma ekonomi alternatif yang tidak hanya menekankan pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, etika, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi (Suud Sarim Karimullah, 2025).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif yang menempatkan nilai-nilai syariah sebagai fondasi aktivitas ekonomi (Horodecka, 2024). Prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta kemaslahatan (maslahah) menjadi karakter inheren ekonomi Islam (Ritonga & Azzaki, 2024). Ekonomi tidak

dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik material maupun spiritual (Jwa & Lee, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, ekonomi Islam modern masih menghadapi tantangan konseptual, khususnya dalam menjembatani nilai-nilai normatif syariah dengan realitas empiris dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketegangan antara idealitas nilai syariah dan implementasi kebijakan ekonomi sering menyebabkan ekonomi Islam berhenti pada tataran normatif dan simbolik, tanpa didukung kerangka analisis sosial-ekonomi yang memadai (Wahdini, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif dan empiris secara seimbang, sehingga ekonomi Islam tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam kerangka tersebut, pengkajian terhadap pemikiran ekonomi Islam klasik menjadi sangat relevan untuk memperkuat fondasi teoretis ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran Imam Al-Syathibi dan Ibnu Khaldun menawarkan kontribusi penting dalam membangun sintesis antara nilai dan realitas. Al-Syathibi memberikan kerangka normatif melalui konsep maqashid syariah yang menekankan tujuan dan kemaslahatan syariah (Rasyid, 2022), sedangkan Ibnu Khaldun menawarkan pendekatan empiris melalui analisis historis dan sosial mengenai produktivitas, kebijakan pajak, stabilitas sosial, serta siklus ekonomi dan peradaban (Admar et al., 2024). Integrasi pemikiran kedua tokoh ini berpotensi melahirkan struktur ekonomi Islam yang tidak hanya berlandaskan etika dan keadilan, tetapi juga memiliki daya jelajah analitis dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Syathibi dalam konteks ekonomi Islam modern. Penelitian Pemikiran Ibn Khaldun dalam Implementasi Ekonomi Islam Berkelanjutan oleh Muhammad Khoirun Nasirin, dkk. pada tahun 2025 menunjukkan bahwa konsep keadilan fiskal, produktivitas tenaga kerja, dan peran negara menurut Ibnu Khaldun relevan dalam membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan (Nasirin et al., 2025). Selanjutnya, penelitian Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Siklus Ekonomi dan Pajak dalam konteks Ekonomi Modern oleh Pipit dkk. pada tahun 2025 menegaskan bahwa teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun mampu menjelaskan dinamika kemajuan dan kemunduran ekonomi akibat kebijakan pajak, pengeluaran negara, dan stabilitas sosial (Indrawati, 2022). Di sisi lain, penelitian Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syathibi terhadap Dinamika Ekonomi Modern oleh Citra Annisa Ginting, dkk. pada tahun 2025 menekankan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai kebijakan ekonomi kontemporer (Ginting et al., 2025). Selain itu, penelitian Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal oleh Nabilah Zatadini dkk. pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa prinsip maslahah dapat menjadi dasar legitimasi kebijakan fiskal modern selama berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Zatadini et al., n.d.).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, kajian yang ada masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian cenderung mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Syathibi secara terpisah, baik dengan fokus pada analisis empiris dinamika ekonomi (Ibnu Khaldun) maupun pada pendekatan normatif-etik melalui maqashid syariah (Al-Syathibi).

Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka konseptual yang utuh, khususnya dalam menjelaskan bagaimana tujuan maqashid syariah dapat diimplementasikan melalui mekanisme sosial-ekonomi sebagaimana dianalisis oleh Ibnu Khaldun. Selain itu, kajian yang ada masih terbatas dalam mengaitkan pemikiran klasik tersebut dengan struktur ekonomi Islam kontemporer yang menuntut keberlanjutan, keadilan distribusi, dan respons terhadap dinamika ekonomi modern. Oleh karena itu, penelitian ini dengan mengkaji secara integratif kontribusi pemikiran Al-Syathibi dan Ibnu Khaldun terhadap pembentukan struktur ekonomi Islam yang adil, aplikatif, dan berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORI

Imam Abu Ishaq Al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M) merupakan salah satu tokoh penting dalam disiplin usūl al-fiqh yang berhasil melakukan kodifikasi sistematis terhadap konsep **maqāṣid al-syarī‘ah** melalui karyanya *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī‘ah*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan *jalb al-maṣlaḥah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar’ al-mafsadah* (mencegah kerusakan) dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Kamali, 2020). Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima prinsip dasar yang dikenal sebagai *ad-darūriyyāt al-khamṣ*:

1. *hifż al-dīn* (perlindungan agama),
2. *hifż al-nafs* (perlindungan jiwa),
3. *hifż al-‘aql* (perlindungan akal),
4. *hifż al-nasl* (perlindungan keturunan),
5. *hifż al-māl* (perlindungan harta) (Ali, 2023).

Dalam perspektif ekonomi, pemikiran Al-Syāṭibī menempatkan aktivitas ekonomi sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan sosial, bukan sekadar aktivitas material. Setiap kebijakan ekonomi harus

mempertimbangkan aspek kemaslahatan kolektif (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) dan menghindari bentuk-bentuk eksploitasi yang berpotensi merusak struktur sosial (zhar, C., & Sanusi, 2024). Oleh sebab itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Al-Syātibī harus berorientasi pada:

- keadilan distribusi,
- keseimbangan antara hak individu dan publik,
- perlindungan terhadap harta dan kepemilikan,
- pencegahan praktik yang merugikan atau menimbulkan kemudaratan,
- keberlanjutan kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang (Rahman, F., & Abdullah, 2023).

Pendekatan *maqāṣid* memberikan kerangka evaluatif untuk menentukan apakah suatu kebijakan fiskal, moneter, maupun praktik ekonomi sejalan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai paradigma hukum, tetapi juga menjadi landasan metodologis dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam modern. Dalam konteks kontemporer, *maqāṣid* dapat digunakan untuk menilai efektivitas redistribusi kekayaan, perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, serta kebijakan fiskal berbasis keadilan (Kamali, 2021).

Ibnu Khaldun (732–808 H/1332–1406 M) merupakan pemikir Muslim multidisipliner—sejarawan, sosiolog, ekonom, dan filsuf politik—yang dikenal karena karyanya *Al-Muqaddimah*, sebuah teks fundamental yang dianggap sebagai salah satu fondasi ilmu sosial modern. Ibnu Khaldun memandang bahwa fenomena ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial, politik, dan moral masyarakat (Rizkiah, S. K., & Chachi, 2020). Dengan demikian, ekonomi menurutnya merupakan bagian integral dari dinamika peradaban (*'umrān*).

Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Khaldun adalah analisisnya mengenai

peran tenaga kerja dan produktivitas sebagai faktor utama pencipta kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa nilai suatu barang atau jasa sangat dipengaruhi oleh kerja manusia (*al-'amal*), sehingga produktivitas masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Selain itu, ia menjelaskan pentingnya pembagian kerja (division of labor) dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan menghasilkan surplus yang menopang pertumbuhan (Dargay et al., 2007).

Dalam aspek fiskal, Ibnu Khaldun mengemukakan tesis penting tentang pengaruh pajak terhadap aktivitas ekonomi, yang sering disamakan dengan gagasan kurva Laffer dalam ekonomi modern (Rosser, J. B., Rosser, 2004). Menurutnya, pajak yang terlalu tinggi akan melemahkan motivasi kerja, mendorong perilaku menghindari pajak, menurunkan basis penerimaan negara, dan akhirnya mengakibatkan kemunduran ekonomi. Sebaliknya, pajak yang moderat dan adil akan mendorong ekspansi produksi dan meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang ,(Khan, 2018)

Ibnu Khaldun juga mengembangkan teori siklus naik dan turunnya dinasti dan peradaban yang didasarkan pada kekuatan solidaritas sosial (*'asabiyah*), tingkat keadilan penguasa, dan kualitas kebijakan publik. Ketika negara menjalankan kebijakan yang adil dan menjaga stabilitas sosial, ekonomi akan tumbuh kuat. Namun ketika terjadi ketidakadilan, korupsi fiskal, atau penyalahgunaan kekuasaan, maka aktivitas produksi menurun dan peradaban bergerak menuju fase kemunduran (Khan, 2018).

Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi Islam kontemporer terlihat pada isu-isu seperti:

- pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kinerja ekonomi,

- pentingnya kebijakan fiskal berkeadilan,
- keterkaitan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi,
- dampak institusi terhadap keberlanjutan pembangunan,
- hubungan antara moralitas penguasa dan kesejahteraan publik (Nasr, 2024)

Dengan demikian, integrasi pemikiran Al-Syātībī dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ekonomi Islam ideal harus dibangun di atas tujuan kemaslahatan melalui maqāṣid al-syarī‘ah sekaligus didukung oleh struktur sosial, kebijakan fiskal, dan tata kelola yang adil sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun. Maqāṣid memberikan arah normatif agar aktivitas ekonomi berorientasi pada keadilan, perlindungan harta, dan kesejahteraan kolektif, sedangkan analisis empiris Ibnu Khaldun menegaskan bahwa tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika negara menjaga stabilitas, menegakkan keadilan, dan menerapkan pajak yang proporsional. Sinergi keduanya menghasilkan kerangka ekonomi Islam yang komprehensif, realistik, dan berkelanjutan.

3. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman deskriptif dan analitis terhadap objek kajian. Pendekatan ini dilakukan melalui tinjauan literatur dengan cara menelusuri, mengkaji, serta menginterpretasikan berbagai sumber pustaka yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan-bahan tertulis yang diperoleh melalui perpustakaan, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen akademik lain yang berkaitan dengan topik kajian (Aminah, S., Hidayat, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa dokumen elektronik, publikasi daring, dan referensi terpercaya lainnya yang mendukung fokus penelitian. Proses

penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dari penentuan topik dan perumusan fokus kajian untuk menetapkan batasan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui akses terhadap sumber literatur cetak maupun digital. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dievaluasi guna mengidentifikasi konsep, teori, serta pandangan yang relevan, lalu disusun secara terstruktur agar menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan mampu membangun argumentasi ilmiah yang kuat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Struktur Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki kontribusi konseptual yang sangat signifikan dalam merumuskan fondasi ekonomi Islam yang berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan. Pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari sistem sosial, politik, dan moral masyarakat. Dalam kerangka Muqaddimah, ekonomi dipahami bukan sekadar kegiatan produksi dan pertukaran, tetapi sebagai proses sosial multidimensi yang dipengaruhi oleh karakter moral, kekuatan negara, dinamika pasar, dan struktur fiskal.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh interaksi harmonis antara kebijakan publik, stabilitas politik, dan keadilan institusional. Ketidakadilan fiskal dan penyalahgunaan kekuasaan dipandang sebagai faktor pemicu keruntuhan negara dan peradaban. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan model

analisis yang relevan untuk memahami relasi sebab-akibat antara governance, stabilitas sosial, dan performa ekonomi dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Keadilan Fiskal dan Dampaknya terhadap Produktivitas Ekonomi

Temuan penelitian menegaskan bahwa kebijakan fiskal berkeadilan merupakan pilar utama dalam menjaga kesinambungan produktivitas ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan konsep “pajak optimal” (optimal taxation) yang menolak praktik perpajakan eksesif. Pungutan fiskal yang proporsional akan mendorong aktivitas produksi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas aliran kekayaan secara merata. Sebaliknya, pajak yang terlalu tinggi dan eksploratif akan menurunkan minat usaha, mengurangi output, dan memicu stagnasi ekonomi.

Bukti empiris dari penelitian (Nasirin et al., 2025) mendukung tesis tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adil berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan agregat masyarakat. Sementara itu, penelitian (Indrawati, 2022) menemukan bahwa ketimpangan kebijakan pajak dan lemahnya keadilan penguasa berbanding lurus dengan kemunduran ekonomi dan degradasi sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya selaras dengan pemikiran Ibnu Khaldun, tetapi juga memperkuat relevansi teoritisnya dalam analisis ekonomi publik modern.

Tanggung Jawab Negara dalam Stabilitas dan Keberlanjutan Ekonomi

Penelitian ini juga menegaskan bahwa negara menurut Ibnu Khaldun bukan sekadar entitas administratif, melainkan institusi moral yang memiliki tanggung jawab terhadap penciptaan keadilan dan stabilitas sosial. Negara memiliki mandat untuk:

- menegakkan keadilan dalam distribusi beban fiskal,
- menjamin kepastian hukum,
- melindungi aktivitas ekonomi masyarakat,
- menyediakan layanan publik yang mendukung produktivitas,
- serta menghindari praktik otoritarian yang merusak iklim usaha.

Dalam kerangka ini, kemajuan ekonomi hanya dapat dicapai apabila pemerintah mengembangkan tata kelola yang baik (good governance) dan mampu menjaga kepercayaan sosial (social trust). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan sosial merupakan modal institusional penting yang mendorong partisipasi ekonomi dan memperkuat jaringan produksi.

2. Peran Pemikiran Al-Syathibi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Di sisi normatif, penelitian ini menemukan bahwa konsep maqashid syariah Al-Syathibi menyediakan kerangka evaluatif yang lebih komprehensif dalam menilai arah dan kualitas kebijakan ekonomi Islam. Maqashid syariah tidak hanya menetapkan tujuan moral dari hukum Islam, tetapi juga menawarkan pedoman metodologis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi berpihak pada kemaslahatan publik (al-mashlahah al-‘ammah).

Menurut Al-Syathibi, kebijakan ekonomi yang ideal adalah kebijakan yang mampu menjaga lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran ini diinterpretasikan sebagai dorongan untuk menciptakan kebijakan yang

menjamin keadilan distribusi, kesinambungan pembangunan, perlindungan terhadap kepemilikan, dan peningkatan kesejahteraan komunal. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan publik.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi (Ginting et al., 2025) yang menegaskan bahwa maqashid syariah harus ditempatkan sebagai parameter etis dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, penelitian (Zatadini et al., n.d.) memperlihatkan bahwa prinsip maslahah dapat menjadi dasar legitimasi bagi kebijakan fiskal modern selama orientasinya adalah perlindungan kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan perlindungan sosial.

3. Integrasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Syathibi dalam Kerangka Ekonomi Islam

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Al-Syathibi menghasilkan kerangka ekonomi Islam yang lebih sistematis, komprehensif, dan aplikatif. Ibnu Khaldun memberikan fondasi empiris dan analitis untuk memahami dinamika sosial-ekonomi, sementara Al-Syathibi memberikan arah normatif dan moral melalui maqashid syariah.

Sinergi kedua pemikiran ini menciptakan model ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan distribusi, stabilitas sosial, keberlanjutan moral, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Pendekatan ini menawarkan alternatif bagi model ekonomi konvensional yang sering mengabaikan nilai etika dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, kerangka integratif Ibnu Khaldun–Al-Syathibi yang ditemukan dalam penelitian ini

dapat menjadi basis konseptual untuk pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern, terutama dalam sektor fiskal, tata kelola publik, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan Imam Al-Syathibi memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam membangun struktur ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ibnu Khaldun memberikan kontribusi penting melalui analisis empiris terhadap dinamika ekonomi yang menekankan keterkaitan antara kebijakan fiskal, produktivitas, peran negara, serta stabilitas sosial sebagai faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Imam Al-Syathibi menawarkan landasan normatif melalui konsep maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Integrasi kedua pemikiran tersebut menghasilkan kerangka ekonomi Islam yang tidak hanya menekankan efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga relevan untuk dijadikan rujukan konseptual dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, khususnya para dosen pengampu Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana atas arahan dan masukan ilmiah yang berharga. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi akademik serta pihak perpustakaan yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber literatur yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admar, O. A., Alia, R., Hsb, R. M., Novia, R. A., Adawiyah, S., Irham, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN DAN ABU ISHAQ ALSYATIBI*.
- Ali, H. (2023). Maqāṣid al-Syari'ah and the Five Necessities (Ad-Darūriyyāt al-Khams): A Contemporary Reappraisal. *Journal of Islamic Law & Society*, 30(2), 123–142.
- Aminah, S., Hidayat, R. (2023). Pendekatan kualitatif dalam studi kepustakaan: Metode analisis dan validitas data. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1), 112–130.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/balagh.v8i1.7354>
- Dargay, J., Gately, D., & Sommer, M. (2007). Vehicle Ownership and Income Growth, Worldwide: 1960–2030. *The Energy Journal*, 28(4), 143–170.
<http://www.jstor.org/stable/41323125>
- Diesendorf, M., Davies, G., Wiedmann, T., Spangenberg, J. H., & Hail, S. (2024). Sustainability scientists' critique of neoclassical economics. *Global Sustainability*, 7, e33.
<https://doi.org/DOI:10.1017/sus.2024.36>
- Ginting, C. A., Arifa, S., Siregar, K. N., & Rawy, H. R. (2025). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern*.
- Henley, J. (2025). Just 0.001% hold three times the wealth of poorest half of humanity, report finds. The Guardian.
http://theguardian.com/inequality/2025/dec/10/just-0001-hold-three-times-the-wealth-of-poorest-half-of-humanity-report-finds?utm_source=chatgpt.com#img-1
- Horodecka, A. (2024). Is Economic Development Really Becoming Sustainable? *Forum for Social Economics*, 1–23.
<https://doi.org/10.1080/07360932.2024.2401436>
- Indrawati, P. (2022). Perilaku Konsumen Generasi Z Dalam Pembelian Fashion Muslim Pada Marketplace Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 165.
<https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7370>
- Jwa, S.-H., & Lee, T. (2025). Economic stagnation and inequality: new theoretical and empirical perspective. *Digital Economy and Sustainable Development*, 3(1), 10.
<https://doi.org/10.1007/s44265-025-00056-7>
- Kamali. (2021). Maqāṣid al-Syari'ah: A functional perspective. *Islamic Law Review Journal*, 15(3), 201–225.
- Kamali, M. H. (2020). Maqāṣid al-Syari'ah made simple: A contemporary understanding. *Islamic Studies Journal*, 59(2), 175–194.
- Khan, M. F. (2018). Khan, M. F. Rediscovering classical Muslim economists for modern development: Theory and practice. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(2), 23–48.
- Kurnia Fitri, & H. (2025). Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam sebagai solusi untuk ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 59–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1237>
- Nasirin, M. K., Jombang, S. B., Wahid, A., Jombang, S. B., Rosyid, A., & Jombang, S. B. (2025). *PEMIKIRAN IBN KHALDUN DALAM IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM BERKELANJUTAN*. 01(01).
- Nasr. (2024). Ibn Khaldun's relevance for

- contemporary Islamic economics and development. *Journal of Islamic Economics and Development*, 9(2), 101–118.
- Rahman, F., & Abdullah, M. (2023). Maqāṣid al-Syari'ah and social justice in Islamic economics. *Journal of Islamic Economic Thought*, 8(1), 30–50.
- Rasyid, A. (2022). Maqashid Al-Syari'ah perspektif Al-Syatibi dan relevansinya dalam ekonomi Islam. *Jurnal E-Qanun*, 10(1), 34–48.
- Ritonga, M. J., & Azzaki, M. A. (2024). THE CONCEPT OF JUSTICE IN ISLAMIC ECONOMICS: REALIZING SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3 SE-Articles), 911–915. <https://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca/article/view/4666>
- Rizkiah, S. K., & Chachi, A. (2020). The Relevance of Ibn Khaldun's Economic Thought in the Contemporary World. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 7(2).
- Rosser, J. B., Rosser, S. J. (2004). Rosser, J. B., & Rosser, S. J. Comparing economic thought of Ibn Khaldun and Adam Smith. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 53(4), 507–537.
- Sunny, F. A., & Jeronen, E. (2025). *administrative sciences Influential Theories of Economics in Shaping Sustainable Development Concepts*.
- Suud Sarim Karimullah. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1 SE-Articles), 133–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>
- Wahdini, S. (2025). *Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System : Between Normativity and Practice*. 6(01), 235–247.
- Zatadini, N., Universitas, P., Gontor, D., Universitas, P., & Gontor, D. (n.d.). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. 3(2).
- zhar, C., & Sanusi, H. (2024). The objectives of Shariah (Maqāṣid al-Syari'ah) in contemporary economic policy. *Journal of Islamic Economics & Finance*, 10(1), 45–66.